



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 8 /Kep.Bup/KESRA/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PIMPINAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
PERIODE 2021-2026

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan Seleksi calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan telah mendapatkan Pertimbangan Pengangkatan dari BAZNAS Republik Indonesia;
 - b. bahwa seluruh proses sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilaksanakan dan telah terpilih nama-nama Pengganti Antar Waktu (PAW) Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2021-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
8. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25);

Memperhatikan : Surat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia Nomor : R/0094/BPR1-BHKL/KETUA/KD.02.05/I/2024 Tanggal 10 Januari 2024 Perihal Jawaban Pertimbangan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Nama : AHMAD HAZIQ, S.HI
- Tempat, Tanggal Lahir : Kuala Tungkal, 30 April 1983
- Alamat : Jl. Gatot Subroto Manunggal 1 RT. 017
Kel. Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Provinsi Jambi

2. Nama : H. M. YUSUF, S.Pd
Tempat, Tanggal Lahir : Kuala Tungkal, 26 Juni 1959
Alamat : Jl. Mulia RT. 001 Desa Tungkal Harapan
Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten
Tanjung Jabung Barat
Provinsi Jambi
3. Nama : M. Jamil Gumri, S.Ag
Tempat, Tanggal Lahir : Kuala Tungkal 21 Agustus 1958
Alamat : Jl. Kalimantan Lorong Pabrik RT.022
Kel. II Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Provinsi Jambi

KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar dapat melaksanakan Rapat Pleno secara Musyawarah mufakat dengan 2 (dua) orang Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang masih bertugas untuk menentukan struktur jabatan kepemimpinan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2021-2026

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 15 Januari 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

ANWAR SADAT

